



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tbn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MUJIONO Bin TARSAM.**
2. Tempat lahir : Tuban.
3. Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 15 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tlogopule RT 02 Rw 35 Ds. Prunggahan Kulon  
Kec. Semanding Kab. Tuban.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 153/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Bin TARSAM** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIONO Bin TARSAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 buah mur ukuran 14, 1 buah tali kipas/vanbel, 1 Unit dynamo merk Teco Ukuran 5,5 Kw warna silver, 1 Unit dynamo merk Gat ukuran 3 Kw warna silver.

### Kembali ke Saksi **PUNJUNG**.

- 1 Unit SPM Honda Beat tanpa Nopol warna hitam Noka : MHJFD233EK368583, Nosin : JFD2E3360302.

### Kembali ke terdakwa **MUJIONO Bin TARSAM**.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **MUJIONO Bin TARSAM** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib berlanjut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 bertempat di Dsn. Tlogo Pule Rt 02 Rw 34 Ds. Prunggahan Kulon Kec. SEmanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan secara berlanjut"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Pada awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang milik Sdr. PUNJUNG, karena barang tersebut tidak dijaga dan berada di dalam Gudang di area tambang Batu Kapur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gudang penyimpanan barang milik Sdr. PUNJUNG yang terletak di area Tambang Batu Kapur dengan mengendarai SPM Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka. MHJFD233EK368583, Nosin. JFD2E3360302 milik kakaknya yang bernama SARJILIN, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Teco warna hitam 5.5 KWH dan melepas baut yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

Kedua :

Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Gudang penyimpanan barang milik Sdr. KUNJUNG ditempat tersebut diatas, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Gat warna Silver 2.2 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang. Atas perbuatan terdakwa, Sdr. KUNJUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUNJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang miliknya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib di lokasi tambang Batu Kapur Dsn. Tlogopule Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.
- Bahwa , barang-barang yang hilang yaitu :
  - 1 Unit dynamo merk Teco warna hitam 5,5 Kwh, saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,-.
  - 1 unit dynamo merk gat warna silver 3,5 Kwh, saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,-
  - 2 Unit jarak untuk serkel atau pemotong batu kapur, saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,-.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa total kerugian saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. **HADI NASRUN Bin SISWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan pamannya yang bernama PUNJUNG mengetahui barang milik pamannya hilang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib di lokasi tambang Batu Kapur Dsn. Tlogopule Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.

- Bahwa, kerugian yang dialami pamannya yaitu :

- 1 Unit dynamo merk Teco warna hitam 5,5 Kwh, saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,-.
- 1 unit dynamo merk gat warna silver 3,5 Kwh, saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,-.
- 2 Unit jagrak untuk serkel atau pemotong batu kapur, saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,-.

- Bahwa total kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. **KARNOTO, ST Bin WARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah membeli 4 Unit dynamo dari terdakwa, masing-masing :

- 2 Unit dynamo merk matari dengan ukuran 3 Hp/2.5 Kw/3Pk, saksi beli dengan harga Rp. 1.050.000,-
- 1 Unit dynamo merk Teco dengan ukuran 7.5 Hp/5.5 Kw/7.5 Pk, saksi beli dengan harga Rp. 1.050.000,-
- 1 Unit dynamo merk Gat dengan ukuran 5 Hp/3.7 Kw/5 Pk, saksi beli dengan harga Rp. 850.000,-.

- Bahwa dengan demikian 4 unit merk dynamo tersebut dengan total Rp. 2.950.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. **UBED MIFTAKHUL KHOIR, SH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi adalah anggota Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJIONO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 di Dsn. Tlogopule Ds. Prunggahan Kulen Kec. Semanding Kab. Tuban.

- Bahwa, terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi PUNJUNG, antara lain : 1 Unit dynamo merk Teco warna hitam 5,5 Kwh, 1 unit dynamo merk gat warna silver 3,5 Kwh, 2 Unit jagrak untuk serkel atau pemotong batu kapur, dengan menggunakan SPM tanpa Nopol.
- Bahwa, terdakwa mengaku barang-barang tersebut dijual ke saksi KARNOTO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**5. BHAYU AJI LAKSANA PUTRA, SH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJIONO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 di Dsn. Tlogopule Ds. Prunggahan Kulen Kec. Semanding Kab. Tuban.
- Bahwa, terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi PUNJUNG, antara lain : 1 Unit dynamo merk Teco warna hitam 5,5 Kwh, 1 unit dynamo merk gat warna silver 3,5 Kwh, 2 Unit jagrak untuk serkel atau pemotong batu kapur, dengan menggunakan SPM tanpa Nopol.
- Bahwa, terdakwa mengaku barang-barang tersebut dijual ke saksi KARNOTO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 buah mur ukuran 14, 1 buah tali kipas/vanbel, 1 Unit dynamo merk Teco Ukuran 5,5 Kw warna silver, 1 Unit dynamo merk Gat ukuran 3 Kw warna silver.
- 1 Unit SPM Honda Beat tanpa Nopol warna hitam Noka : MHJFD233EK368583, Nosin : JFD2E3360302.

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib berlanjut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib bertempat di Dsn. Tlogo Pule Rt 02 Rw 34 Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang milik Sdr. PUNJUNG, karena barang tersebut tidak dijaga dan berada di dalam Gudang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tambang Batu Kapur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gudang penyimpanan barang milik Sdr. PUNJUNG yang terletak diarea Tambang Batu Kapur dengan mengendarai SPM Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka. MHJFD233EK368583, Nosin. JFD2E3360302 milik kakaknya yang bernama SARJILIN, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Teco warna hitam 5.5 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 1050,000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Gudang penyimpanan barang milik Sdr. KUNJUNG ditempat tersebut diatas, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Gat warna Silver 2.2 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib berlanjut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib bertempat di Dsn. Tlogo Pule Rt 02 Rw 34 Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang milik Sdr. PUNJUNG, karena barang tersebut tidak dijaga dan berada di dalam Gudang diarea tambang Batu Kapur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn



putusan 2020 sebagai yang 09:00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Gudang penyimpanan barang milik Sdr. KUNJUNG ditempat tersebut diatas, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Gat warna Silver 2.2 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang
- Bahwa benar terdakwa mengambil dynamo tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Punjung
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Punjung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn



2. putusan pengadilan mengenai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. unsur “barangsiapa” :

Ad.2. Unsur “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang milik Sdr. PUNJUNG, karena barang tersebut tidak dijaga dan berada di dalam Gudang diarea tambang Batu Kapur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gudang penyimpanan barang milik Sdr. PUNJUNG yang terletak diarea Tambang Batu Kapur dengan mengendarai SPM Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka. MHJFD233EK368583, Nosin. JFD2E3360302 milik kakaknya yang bernama SARJILIN, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Teco warna hitam 5.5 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Gudang penyimpanan barang milik Sdr. KUNJUNG ditempat tersebut diatas, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Gat warna Silver 2.2 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang
- Bahwa terdakwa mengambil dynamo tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Punjung
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Punjung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib berlanjut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib bertempat di Dsn. Tlogo Pule Rt 02 Rw 34 Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian barang milik Sdr. PUNJUNG, karena barang tersebut tidak dijaga dan berada di dalam Gudang diarea tambang Batu Kapur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gudang penyimpanan barang milik Sdr. PUNJUNG yang terletak diarea Tambang Batu Kapur dengan mengendarai SPM Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor Noka. MHJFD233EK368583,Nosin. JFD2E3360302 milik kakaknya yang bernama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPM dan kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Teco warna hitam 5.5 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian lagi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 05.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Gudang penyimpanan barang milik Sdr. KUNJUNG ditempat tersebut diatas, kemudian sampai ditempat terdakwa langsung turun dari SPM dan langsung masuk ke Gudang penyimpanan dynamo dan terdakwa melihat banyak dynamo yang terdapat didalam Gudang tersebut, kemudian terdakwa memilih 1 unit dynamo merk Gat warna Silver 2.2 KWH dan melepas baut yang menempel di pangkon jakgrak tersebut, setelah terlepas semua, kemudian terdakwa mengangkat dynamo tersebut keluar dari Gudang, kemudian menaikkan diatas SPM dan langsung berangkat menuju ke Servis/jual beli dynamo yang beralamat Ds. Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ke Sdr. KARNOTO dan terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang
- Bahwa terdakwa mengambil dynamo tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Punjung
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Punjung mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 buah mur ukuran 14, 1 buah tali kipas/vanbel, 1 Unit dynamo merk Teco Ukuran 5,5 Kw warna silver, 1 Unit dynamo merk Gat ukuran 3 Kw warna silver.

**yang merupakan milik saksi Punjung maka kembali ke Saksi PUNJUNG.**

- 1 Unit SPM Honda Beat tanpa Nopol warna hitam Noka : MHJFD233EK368583, Nosin : JFD2E3360302.

**yang merupakan milik terdakwa maka kembali ke terdakwa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **Punjung**
- terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Bin TARSAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 buah mur ukuran 14, 1 buah tali kipas/vanbel, 1 Unit dynamo merk Teco Ukuran 5,5 Kw warna silver, 1 Unit dynamo merk Gat ukuran 3 Kw warna silver.

**Kembali ke Saksi PUNJUNG.**

- 1 Unit SPM Honda Beat tanpa Nopol warna hitam Noka : MHJFD233EK368583, Nosin : JFD2E3360302.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali ke terdakwa MUDIONO Bin TARSAM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR KB, SH, MH, dan ERS LAN ABDILLAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUTOMO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh BAMBANG PURWADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR KB, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

ERS LAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

GUTOMO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020./PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13